

PRAKTIK GANTI RUGI SISTEM TEBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

VIVI TARTI ARINI

9.312.105.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

Halaman Persetujuan

PRAKTIK GANTI RUGI SISTEM TEBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri)

VIVI TARTI ARINI

NIM. 9.312.105.16

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing II

(Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag)

NIP. 1964010420000310002

(Pandi Rais, M.Pd)

NIP. 2010068302

NOTA DINAS

Kediri, 15 September 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : VIVI TARTI ARINI

NIM : 931210516

Judul : **PRAKTIK GANTI RUGI SISTEM TEBAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan
Papar Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1

Pembimbing II

(Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag)

(Pandi Rais, M.Pd)

NIP. 1964010420000310002

NIP. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 September 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : VIVI TARTI ARINI

NIM : 931210516

Judul : **PRAKTIK GANTI RUGI SISTEM TEBAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan
Papar Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal, 07 Oktober 2020 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1

Pembimbing II

(Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag)

(Pandi Rais, M.Pd)

NIP. 1964010420000310002

NIP. 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK GANTI RUGI SISTEM TEBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten
Kediri)**

VIVI TARTI ARINI

NIM. 9.312.105.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 07 Oktober 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI

NIP. 197312162005011002

(.....)

2. Penguji I

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP. 1964010420000310002

(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd

NIP. 2010068302

(.....)

Kediri, 07 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali ‘Imron (3): 200)

Hidup adalah belajar

Belajar bersyukur meski tak cukup

Belajar bersabar meski terbebani

Belajar setia mesti banyak yang mengoda

Belajar memaafkan meski pernah tersakiti

Bersusahalah

Semua itu perlu proses dan proses itu perlu waktu biarlah ia berproses dan tidak perlu terburu-buru karena hasil terbaik juga memerlukan waktu. Teruslah berusaha dan yakinlah tidak akan ada yang mengkhianati usaha.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya, yang telah ikhlas membantu dalam mengarungi perjalanan panjang mengapai cita-cita.

1. Teruntuk kedua orang tua saya Ayah dan Ibunda saya tercinta (Tarmin dan Srigati) terimakasih ku ucapkan dari dalam lubuk hati paling dalam atas keringat jiwa raganya, pengorbanan, dukungan, motivasi yang senantiasa selalu mendidikku dan memberikan kasih sayangnya yang tiada tara yang tidak pernah mengenal siang maupun malam agar anaknya bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya dan bisa mengapai cita-citanya serta tak lupa doa restu yang selalu mengiringi setiap langkah perjalananku selama ini. Dan tiada henti-henti saya penatkan doa kepada Allah Swt semoga ayah, ibunda dan adik saya selalu ada dalam rahmat dan karunianya di dunia dan akhirat.
2. Teruntuk adik saya (Virda Harsanti) yang selalu mendukung dan memberikan semangat, semoga kita semua dapat berkhidmah dan bisa mewujudkan apa yang telah menjadi impian kedua orang tua kita.
3. Teruntuk untuk semua guru dan dosen yang telah dengan ikhlas membimbing serta menyalurkan ilmunya sampai saat ini.
4. Teruntuk teman-teman semua yang tak terkecuali satu pun terimakasih atas semua perhatian, kebaikan, dan persahabatan kita yang telah memberikan warna dalam setiap jengkal perjalanan hidup selama ini.

ABSTRAK

Vivi Tarti Arini. 931210516 Dosen Pembimbing Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Pandi Rais, M.Pd. “Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata kunci: Praktik Ganti Rugi, Jual Beli Sistem Tebasan dan Perspektif Hukum Islam.

Transaksi pada jual beli padi dengan sistem tebas ini hanya menggunakan unsur perkiraan. Adapun praktik jual beli ini adalah petani melakukan transaksi dengan penebas (pembeli) pada saat padi masih muda dan belum layak untuk dipanen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (panjar). Setelah melakukan transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut melainkan harus menunggu sampai padi tersebut sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas (pembeli) baru mengambil atau memanen padi yang sudah dibelinya tersebut. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan para pembeli atau penebas adalah dengan cara memberi panjar atau uang muka (panjar) sekitar 25%-50% dan kekurangan dalam pembayarannya akan dilakukan setelah padi tersebut dipanen. Namun, dalam hal ini sering terjadi ketidaksesuaian perhitungan dari perkiraan sebelumnya atau terjadi kerugian kepada pihak penebas, maka penebas tersebut meminta ganti rugi kepada petani sebesar 50% dari kerugian yang dialami oleh penebas. Maka dari itu, kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pihak penebas dan penjual/petani setelah mengetahui kalau harga padi tersebut turun.

Dari hasil penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahap terakhir yang digunakan adalah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Puhjajar meliputi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena walaupun sudah bisa terpenuhi dari segi rukunnya, akan tetapi masih ada yang tidak terpenuhi dari segi syarat jual belinya yaitu dari segi akadnya (*ijab qabul*) adanya unsur ketidakrelaan dari pihak penjual (petani) dan dari obyeknya (*ma'qud alaih*) barang yang diperjualbelikan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta ganti rugi dalam hal ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ngarar dan *maisyir* yaitu meliputi jual beli *muzabanah*. Dari hasil penelitian yang dilakukan menurut Perspektif Hukum Islam yaitu tidak sah atau batal hukumnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)” penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Drs. Abdul Wahab Ahmad Khalil M.A selaku dosen wali beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongannya sehingga penulis selesai studi.
5. Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag., dan Pandi Rais, M.Pd., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kepala Desa Puhjajar, penebas beserta petani Desa Puhjajar yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
7. Ayah, Ibu, dan Adik serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, yang menemani dengan tabah, setia serta penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.

8. Teman-teman mahasiswa di IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.
9. Teman-teman Prodi HES dan semua teman IAIN Kediri serta teman-teman PPZ di Yatim Mandiri Jombang 2019, KKN 55 Plabuhan Jombang 2019, teman teman PPL di Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Agama Blitar 2020 yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terimakasih telah menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis.
10. Teman-teman Alumni Mtsn Purwoasri dan Man Purwoasri terkhusus Jurusan Bahasa yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terimakasih telah menyemangati, mendukung, dan mendoakan penulis.
11. Sahabat saya Yanu Arista Rahmadani terimakasih atas dukungan, motivasinya selama ini, doa dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 15 September 2020

VIVI TARTI ARINI
NIM: 931210516

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II: LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli	10

1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Macam-macam Jual Beli	14
B. Ganti Rugi	16
1. Pengertian Ganti Rugi	16
2. Landasan Hukum Ganti Rugi	16
3. Syarat perbuatan yang menimbulkan Ganti rugi	18
4. Syarat kerugian yang mewajibkan ganti rugi	19
C. Sistem Tebasan	19
1. Pengertian sistem Tebasan (<i>Jizaf</i>)	19
2. Landasan Hukum jual Beli Tebasan atau <i>jizaf</i>	20
3. Cara Yang Digunakan Dalam Jual Beli Tebasan	21
4. Syarat Jual Beli Tebasan atau <i>Jizaf</i>	21
BAB III: METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Kehadiran peneliti	24
C. Lokasi Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Metode Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data	26
G. Pengecekan Keabsahan Data	26
H. Tahap-Tahap Penelitian	26

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	28
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
1. Sejarah berdirinya Desa Puhjajar	28
2. Visi dan Misi Desa Puhjajar	31
3. Kondisi Geografis	31
4. Kondisi Demografis	33
5. Struktur Pemerintahan	38
B. Paparan Data	38
1. Praktik Ganti Rugi pada Jual Beli Padi sistem Tebas	38
2. Proses Ganti Rugi pada Jual Beli Padi sistem Tebas	44
3. Faktor-faktor yang menyebabkan proses terjadinya praktik Ganti Rugi pada Jual Beli Padi sistem Tebas	49
C. Temuan Penelitian	49
1. Sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat secara turun menurun (<i>al- 'urf</i>)	50
2. Kebutuhan ekonomi masyarakat	50
3. Bentuk kemudahan dalam menjalankan jual beli sistem tebas	51
BAB V: PEMBAHASAN	52
A. Praktik Ganti Rugi pada Jual Beli Padi Sistem Tebas Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam	52
B. Praktik Ganti Rugi pada Jual Beli Padi Sistem Tebas Ditinjau dari Jenis-jenis Jual Beli Menurut Hukum Islam	59
BAB VI: PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas wilayahnya menurut penggunaannya	32
Tabel 2. Jumlah Perkembangan kependudukan tahun 2019	34
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan pada masyarakat	34
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya	36
Tabel 5. Jumlah Agama/Aliran Kepercayaan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemanenan padi menggunakan alat tradisional (tenaga manusia)

Gambar 2. Pemanenan padi menggunakan mesin pemotong

Gambar 3. Nota jual beli padi sistem tebas

Gambar 4. Foto bersama penjual (petani)

Gambar 5. Foto bersama pembeli (penebas)

Gambar 6. Foto bersama pengepul (tengkulak)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan
- Lampiran 4 Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup